



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., Advokat pada kantor Achmad Chamri, S.H. & Rekan yang berkantor di jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: achmadchamri.peradi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 056/KHC/SK.Pdt/X/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 44/SKKH/2021/PA.Kp tanggal 19 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S3 (pertanian), pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 19 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1434 Hijriah dan telah diterbitkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 27 Desember 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama ANAK PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 07 November 2013 atau umur sekarang 8 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kembali dan tinggal di Kupang yang awalnya tinggal di Baumata;
4. Bahwa awalnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun-rukun saja, namun setelah Termohon pergi sekolah program Doktor (S-3) selama 3 atau 4 tahun lalu, dan setelah kembali pulang sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terusik, karena Termohon mengungkit perbedaan agama dari Pemohon yang beragama Islam dan Termohon yang beragama Kristen dan karena itu Termohon mengatakan tidak bisa hidup bersama lagi dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk urus perceraian;
5. Bahwa karena Termohon terus mengungkit dan menginginkan berpisah dengan Pemohon, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon memilih mengalah pindah dan tinggal di Kota Kupang sejak sekitar bulan Desember tahun 2020 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
6. Bahwa karena selama berpisah tidak ada tanda-tanda untuk kembali dan rukun lagi, maka atas permintaan Termohon juga, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan telah terjadi perselisihan sehingga



Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan atau karena Termohon telah kembali ke agamanya Kristen;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang dapat menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini dan berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021 sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap mut`ah, hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Nafkah Iddah dan Mut`ah

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait hak-hak Termohon pasca perceraian sebagai berikut:

- (1) Termohon tidak meminta nafkah iddah karena Termohon telah kembali ke keyakinannya semula yakni Kristen Protestan;
- (2) Pemohon bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;

BAB III

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 7 November 2013 berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB V

Ketentuan Lain-lain

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan nafkah iddah, mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak antara Pemohon dan Termohon telah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 6

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 7

Halaman 4 dari 24 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 8

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi* karena Termohon akan menghadap secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah beberapa posita sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 29 Oktober 2021. Adapun posita yang ditambah telah termuat secara rinci dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 29 Oktober 2021;

Adapun petitum yang ditambah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 29 Oktober 2021 sebagai berikut:
 - 1.1. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;
 - 1.2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 7 November 2013 berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
 - 1.3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga



anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dari posita angka 1 sampai dengan 6;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui secara murni seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tahapan jawab menjawab dianggap telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, atas nama (Pemohon), tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, atas nama (Termohon), tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1480/137/XI/2012 antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) tanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Desember 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada Termohon dan diakui kebenarannya;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pekerja pada perusahaan Pemohon sejak tahun 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Abraham;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Baumata namun sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi ke Bogor guna melanjutkan sekolahnya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon melanjutkan sekolah di Bogor atas persetujuan dari Pemohon atau tidak;
- bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon telah menyelesaikan sekolahnya dan kembali ke Kupang namun tidak tinggal bersama Pemohon. Pemohon tinggal di Naimata sedangkan Termohon tinggal di Baumata hingga sekarang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon beragama Kristen Protestan namun saksi tidak mengetahui waktu yang pasti Termohon memeluk agama Kristen Protestan;
- bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Termohon pergi ke Gereja guna beribadah saat hari raya Natal tahun 2020;



- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mengetahui Termohon pernah ke Gereja untuk beribadah Natal atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pekerja pada perusahaan Pemohon sejak tahun 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON;
- bahwa setahu saksi sejak saksi bekerja di perusahaan Pemohon pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Termohon pergi ke Bogor guna melanjutkan sekolahnya;
- bahwa saksi tahu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon telah menyelesaikan sekolahnya dan kembali ke Kupang namun tidak tinggal bersama Pemohon. Pemohon tinggal di Naimata sedangkan Termohon tinggal di Baumata hingga sekarang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon beragama Kristen Protestan namun saksi tidak mengetahui waktu yang pasti Termohon memeluk agama Kristen Protestan;
- bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Termohon merayakan Natal tahun 2020 di rumahnya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mengetahui Termohon pernah merayakan Natal atau tidak;



- bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon diakui secara murni oleh Termohon, maka Termohon tidak dibebani alat bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H. selaku advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 44/SKKH/PA.KP/2021 tanggal 19 Oktober 2021, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon atas nama Achmad Cahmri, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2021, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait nafkah iddah, mut`ah, hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 29 Oktober 2021. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambah beberapa posita dan petitum berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan pada surat permohonan oleh Pemohon terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 24 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp



Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas seluruh dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan 6 dan tambahannya sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan murni terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah di-*nazegeben*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon dan Termohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan



perkara ini menyangkut bidang perkawinan serta tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 26 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal bersama hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama pernah melihat 1 (satu) kali Termohon ke Gereja guna melaksanakan ibadah hari raya Natal tahun 2020 dan saksi kedua pernah 1 (satu) kali melihat Termohon merayakan Natal tahun 2020 di rumahnya namun para saksi tidak mengetahui sejak kapan Termohon memeluk agama Kristen Protestan. Para saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya identik dengan adanya pertengkaran secara lahir baik berupa cekcok mulut dan saling memukul karena perselisihan merupakan aib dalam sebuah rumah tangga yang harus dirahasiakan akan tetapi dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon menjadi indikasi adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis jika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang sah dan darurat. Dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu merupakan bentuk perselisihan bathin antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan hilangnya rasa sayang, hilangnya saling mengerti, hilangnya saling menghargai dan saling menghormati diantara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakui secara murni seluruh dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon tidak keberatan dan menerima segala keputusan Pemohon atas perceraian ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mewajibkan beban pembuktian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana maksud pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2012 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON;
2. Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan para saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;
3. Bahwa saksi pertama pernah melihat 1 (satu) kali Termohon ke Gereja guna melaksanakan ibadah hari raya Natal tahun 2020 dan saksi kedua pernah 1 (satu) kali melihat Termohon merayakan Natal di rumahnya namun para saksi tidak mengetahui sejak kapan Termohon memeluk agama Kristen Protestan;
4. Bahwa para saksi tidak tahu apakah Pemohon mengetahui Termohon pernah ke Gereja guna melaksanakan ibadah hari raya Natal tahun 2020 dan pernah melihat Termohon merayakan Natal atau tidak;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama hingga saat ini. Pemohon tinggal di Naimata sedangkan Termohon tinggal di Baumata;
6. Bahwa para saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2012;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perbedaan agama Pemohon dengan Termohon, selain itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang bahkan akibat dari perpisahan tersebut telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana pertimbangan diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sudah tidak ada itikad dari Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim maupun mediator telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah *subhnanu wata'ala* akan tetapi apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak atau kedua belah pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengharapkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*)

Halaman 17 dari 24 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
البقرة : ٢٢٧*

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Halaman 18 dari 24 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 29 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang nafkah iddah, mut`ah, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian, Termohon tidak menuntut dan tidak bersedia menerima nafkah iddah dari Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menerapkan sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (*cerai talak*), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri (Termohon) tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian mut`ah kepada Termohon, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan mut`ah kepada Termohon berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b), Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak



Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak terbatas pada nafkah iddah dan mut'ah melainkan juga terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang harus diasuh, diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan, kesehatan dan kasih sayang dari orang tua meskipun pernikahan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 7 November 2013 berada dibawah asuhan (hadhanah) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (hadhanah) berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon sebagai pemegang hak asuh harus mengutamakan kebaikan (kemaslahatan) anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya dan dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 7 November 2013 berada dibawah hadhanah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan hak hadhanah berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, maka untuk menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Pemohon selaku orang



tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah pula disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau belum menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)



Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi Undang-Undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat didepan mediator oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2021, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 29 Oktober 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Pemohon memberikan mut'ah berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3.2. Pemohon dan Termohon melaksanakan hak asuh anak bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 7 November 2013 secara bersamam-sama;

3.3. Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 halaman

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kp



Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp.225.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp.225.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).